

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2024
TENTANG
PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM KERJA
SAMA OPERASI

CONTOH PELAKSANAAN PERLAKUAN PERPAJAKAN
DALAM KERJA SAMA OPERASI

- A. CONTOH KSO YANG WAJIB MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MEMPEROLEH NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN MELAPORKAN USAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK.
1. Dalam rangka melakukan suatu pekerjaan konstruksi di Kota Mataram:
 - a. PT A yang bertempat kedudukan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur namun berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ditetapkan tempat terdaftar dan tempat pelaporan usaha di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu;
 - b. PT B yang bertempat kedudukan dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo; dan
 - c. C Ltd. yang bertempat kedudukan di Singapura, membuat perjanjian kerja sama KSO. Dalam perjanjian tersebut, diatur bahwa PT A ditunjuk untuk mewakili KSO (*leadfirm*) dan diatur bahwa penyerahan barang dan/atau jasa dari PT A, PT B, dan C Ltd. kepada Pelanggan dilakukan atas nama KSO.
Berdasarkan hal di atas, KSO A-B-C wajib:
 - a. mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - b. melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dalam hal telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri ini, pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur.
 2. Dalam rangka melakukan suatu pekerjaan konstruksi di Kota Tangerang:
 - a. PT D yang bertempat kedudukan dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara; dan
 - b. PT E yang bertempat kedudukan dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan, membuat perjanjian kerja sama KSO. Dalam perjanjian tersebut, diatur bahwa PT D bertindak sebagai pimpinan (*leadfirm*) dan penyerahan barang dan/atau jasa dari PT D dan PT E kepada Pelanggan dilakukan atas nama KSO.
Mengingat bahwa tempat kedudukan PT D dan PT E berada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, maka KSO D-E wajib:
 - a. mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara; dan
 - b. melaporkan tempat kegiatan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha KSO D-E untuk:
 - 1) diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak cabang dan/atau Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha; dan
 - 2) dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dalam hal telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri ini,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3. Dalam rangka melakukan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan nasional di wilayah Provinsi Aceh sepanjang 150 (seratus lima puluh) kilometer:
 - a. PT F yang merupakan perusahaan konstruksi besar yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; dan
 - b. PT G yang merupakan perusahaan konstruksi yang bertempat kedudukan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh,membuat perjanjian kerja sama KSO. Dalam perjanjian tersebut diatur bahwa:
 - a. PT F ditunjuk untuk mewakili KSO (*leadfirm*);
 - b. PT F akan melakukan pekerjaan pembangunan jalan sepanjang 100 (seratus) kilometer, sedangkan PT G melakukan sisa pekerjaan pembangunan jalan sepanjang 50 (lima puluh) kilometer;
 - c. KSO F-G akan mempekerjakan pegawai yang beban gajinya akan dibukukan pada KSO;
 - d. KSO F-G akan membuat tagihan kepada Pelanggan atas nama KSO F-G dan dibukukan sebagai penghasilan atas nama KSO F-G.
Berdasarkan hal di atas, KSO F-G wajib:
 - 1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - 2) melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara.

B. CONTOH PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BAGI KSO.

PT K dan PT L membentuk KSO dengan nama KSO K-L yang bergerak di bidang real estat. KSO K-L telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Untuk membangun 10 (sepuluh) unit kondominium, PT K memberikan kontribusi kepada KSO K-L berupa tanah dengan nilai yang disepakati sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan PT L memberikan kontribusi kepada KSO K-L berupa jasa konstruksi dengan nilai yang disepakati sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

KSO K-L melakukan penyerahan Barang Kena Pajak berupa 2 (dua) unit kondominium kepada Tuan M. Pada tanggal 1 Juli 2025, KSO K-L dan Tuan M membuat dan menandatangani perjanjian penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai kondominium dimaksud, dengan harga jual sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) per unit.

Berdasarkan hal di atas, perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah sebagai berikut.

1. Atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa 2 (dua) unit kondominium kepada Tuan M, KSO K-L wajib membuat Faktur Pajak pada tanggal 1 Juli 2025 dengan rincian:
 - a. Pajak Pertambahan Nilai sebesar $2 \times 12\% \times \text{Rp}40.000.000.000,00 = \text{Rp}9.600.000.000,00$ (sembilan miliar enam ratus juta rupiah); dan

- b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar $2 \times 20\% \times \text{Rp}40.000.000.000,00 = \text{Rp}16.000.000.000,00$ (enam belas miliar rupiah).
2. Atas kontribusi berupa penyerahan Barang Kena Pajak berupa tanah oleh PT K dan Jasa Kena Pajak berupa jasa konstruksi oleh PT L kepada KSO K-L terkait penyerahan 2 (dua) unit kondominium yang telah terjual:
 - a. PT K wajib membuat Faktur Pajak dengan:
 - 1) tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 12%;
 - 2) dasar pengenaan pajak sebesar $2/10 \times \text{Rp}200.000.000.000,00 = \text{Rp}40.000.000.000,00$ (empat puluh miliar rupiah); dan
 - 3) Pajak Pertambahan Nilai sebesar $12\% \times \text{Rp}40.000.000.000,00 = \text{Rp}4.800.000.000,00$ (empat miliar delapan ratus juta rupiah);
 - b. PT L wajib membuat Faktur Pajak dengan:
 - 1) tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 12%;
 - 2) dasar pengenaan pajak sebesar $2/10 \times \text{Rp}100.000.000.000,00 = \text{Rp}20.000.000.000,00$ (dua puluh miliar rupiah); dan
 - 3) Pajak Pertambahan Nilai sebesar $12\% \times \text{Rp}20.000.000.000,00 = \text{Rp}2.400.000.000,00$ (dua miliar empat ratus juta rupiah), paling lambat pada saat KSO K-L membuat Faktur Pajak kepada Tuan M.
3. Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak berupa kontribusi dari PT K dan PT L merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh KSO K-L.

C. CONTOH PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI KSO.

PT M dan PT N membentuk KSO M-N yang bergerak di bidang perdagangan ritel pada bulan Januari 2025. KSO M-N telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada bulan Januari 2025.

Dalam kegiatan usaha KSO M-N, diketahui hal-hal sebagai berikut.

1. Pada bulan Januari 2025, dalam perjanjian kerja sama KSO, PT M memberikan kontribusi berupa kendaraan truk engkel untuk kendaraan operasional yang akan digunakan KSO M-N selama 4 (empat) tahun dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian sebesar $\text{Rp}60.000.000.000,00$ (enam puluh miliar rupiah). Truk engkel tersebut memiliki beban penyusutan secara fiskal untuk setiap tahun pajak sebesar $\text{Rp}15.000.000.000,00$ (lima belas miliar rupiah).
2. Pada bulan Januari 2025, dalam perjanjian kerja sama KSO, PT N memberikan kontribusi berupa beberapa barang dagangan dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian sebesar $\text{Rp}12.000.000.000,00$ (dua belas miliar rupiah). Barang dagangan yang dikontribusikan oleh PT N tersebut memiliki harga pokok penjualan sebesar $\text{Rp}10.000.000.000,00$ (sepuluh miliar rupiah).
3. Pada tahun pajak 2025, tidak terdapat penjualan yang dilakukan KSO M-N.
4. Pada tahun pajak 2026, diketahui bahwa:
 - a. KSO M-N memperoleh penghasilan sebesar $\text{Rp}75.000.000.000,00$ (tujuh puluh lima miliar rupiah). Salah satu penghasilan tersebut berasal dari penjualan kepada instansi pemerintah sebesar $\text{Rp}20.000.000.000,00$ (dua puluh miliar rupiah), yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh instansi pemerintah sebesar $1,5\% \times \text{Rp}20.000.000.000,00 = \text{Rp}300.000.000,00$ (tiga ratus juta rupiah); dan
 - b. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikeluarkan dan dibebankan sebagai biaya oleh KSO M-N sebesar $\text{Rp}63.750.000.000,00$ (enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:



- 1) biaya berupa sewa ruko dari PT O sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 2) biaya sehubungan dengan kontribusi PT M berupa kendaraan truk engkel operasional, sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) (1/4 x Rp60.000.000.000,00);
- 3) biaya sehubungan dengan kontribusi PT N berupa barang dagangan, sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah); dan
- 4) biaya selain yang disebutkan di atas sebesar Rp26.750.000.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal di atas, perlakuan Pajak Penghasilan Badan adalah sebagai berikut.

1. Pada tahun pajak 2025:
 - a. tidak terdapat penghasilan yang diakui KSO M-N; dan
 - b. tidak terdapat penghasilan yang diakui PT M dan PT N terkait dengan kontribusi untuk KSO M-N.

2. Pada tahun pajak 2026:

- a. KSO M-N memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto	:	Rp	75.000.000.000,00
Biaya 3M yang dikeluarkan dan dibebankan sebagai biaya oleh KSO M-N:			
Biaya sewa ruko	:	Rp	(10.000.000.000,00)
Biaya sehubungan dengan kontribusi PT M	:	Rp	(15.000.000.000,00)
Biaya sehubungan dengan kontribusi PT N	:	Rp	(12.000.000.000,00)
Biaya 3M yang dikeluarkan dan dibebankan sebagai biaya oleh KSO M-N selain tersebut di atas	:	Rp	(26.750.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	:	<u>Rp</u>	<u>11.250.000.000,00</u>
Pajak Penghasilan KSO M-N (22%)	:	Rp	2.475.000.000,00
Kredit Pajak Penghasilan Pasal 22	:	<u>Rp</u>	<u>(300.000.000,00)</u>
Pajak Penghasilan kurang bayar	:	<u>Rp</u>	<u>2.175.000.000,00</u>

- b. Penghasilan, biaya, Penghasilan Kena Pajak, dan Pajak Penghasilan terutang sesuai dengan laporan fiskal KSO M-N, dibayar oleh KSO M-N dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan KSO M-N.
- c. Penghasilan sehubungan dengan kontribusi PT M berupa penggunaan kendaraan truk engkel operasional dengan nilai sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), merupakan objek Pajak Penghasilan bagi PT M yang harus dihitung dan dilaporkan dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang bagi PT M. Penyusutan atas kendaraan truk engkel operasional sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tetap dibebankan sebagai biaya oleh PT M.
- d. Penghasilan sehubungan dengan kontribusi PT N berupa beberapa barang dagangan dengan nilai sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), merupakan objek Pajak Penghasilan bagi PT N yang harus dihitung dan dilaporkan dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang bagi PT N. Harga pokok penjualan barang dagangan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya oleh PT N.



- e. Jika pada tahun pajak 2026, KSO M-N membagikan bagian laba atau sisa hasil usaha kepada PT M dan PT N, bagian laba tersebut bukan objek Pajak Penghasilan bagi PT M dan PT N.

D. CONTOH PERLAKUAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DAN/ATAU PENYETORAN SENDIRI PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH KSO SERTA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN.

1. PT P, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha persewaan kendaraan, dan PT Q, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang real estat, membentuk KSO dengan nama KSO P-Q, yang juga bergerak di bidang usaha real estat, untuk mengembangkan kawasan perumahan di kawasan Sudirman, Jakarta.

Pada tahun 2025, dalam kegiatan usaha KSO P-Q, diketahui hal-hal sebagai berikut.

- a. PT P menyerahkan beberapa unit kendaraan yang tercatat dalam perjanjian kerja sama KSO dengan rincian nilai yang disepakati sebagai berikut:
 - 1) lima unit minibus dengan total nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 2) dua unit mobil sedan dengan total nilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - 3) lima belas unit sepeda motor dengan total nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Terdapat kontribusi dari PT Q berupa 2 (dua) bidang tanah dengan nilai yang disepakati sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada KSO P-Q dalam rangka perjanjian kerja sama KSO.

Berkaitan dengan usaha real estat yang dijalankan dalam rangka KSO P-Q pada tahun pajak 2025, diketahui bahwa:

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikeluarkan dan dibebankan sebagai biaya oleh KSO P-Q selama tahun 2025 adalah sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Di antara biaya-biaya tersebut, terdapat biaya berupa pembayaran jasa manajemen kepada PT R senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Desember 2025; dan
- b. pada tanggal 1 Juli 2025, KSO P-Q menandatangani perjanjian pengikatan jual beli dengan Tuan S selaku Pelanggan atas pembelian satu unit rumah dengan nilai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang langsung dibayar lunas oleh Tuan S. Unit rumah yang dijual tersebut berdiri di atas sebagian tanah yang dikontribusikan oleh PT Q.

Berdasarkan hal di atas, perlakuan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut.

- a. Atas pembayaran jasa manajemen sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), PT R dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar $2\% \times \text{Rp}60.000.000,00 = \text{Rp}1.200.000,00$ (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh KSO P-Q.
- b. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh KSO P-Q dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Tuan S dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final sebesar $2,5\% \times \text{Rp}2.000.000.000,00 = \text{Rp}50.000.000,00$ (lima puluh juta rupiah) yang wajib disetor sendiri ke kas negara menggunakan surat setoran pajak

atau sarana administrasi lainnya yang disamakan dengan surat setoran pajak atas nama KSO P-Q yang merupakan pelunasan Pajak Penghasilan bersifat final.

- c. Atas penghasilan sehubungan dengan kontribusi PT P dan PT Q kepada KSO P-Q dalam rangka pelaksanaan kerja sama berupa:
- 1) lima unit minibus, dua unit mobil sedan, dan lima belas unit sepeda motor dari PT P dengan total nilai yang disepakati sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah):
 - a) tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh KSO P-Q; dan
 - b) merupakan penghasilan bagi PT P yang merupakan objek Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan; dan
 - 2) dua bidang tanah dari PT Q:
 - a) diakui sebagai penghasilan bagi PT Q pada saat rumah atas bidang tanah milik PT Q tersebut dilakukan penjualan oleh KSO P-Q kepada Tuan S; dan
 - b) terutang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final pada saat KSO P-Q menjual rumah kepada Tuan S dan telah dilunasi pada saat KSO P-Q melakukan penyeteroran dan pelunasan Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. PT T, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa manajemen restoran dan persewaan alat makan, bersama dengan PT U, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang persewaan tanah dan bangunan, membentuk KSO bernama KSO T-U untuk mendirikan usaha rumah makan boga bahari.

Pada tahun 2025, dalam kegiatan usaha KSO T-U, diketahui hal-hal sebagai berikut.

- a. PT T menyerahkan kontribusi dengan rincian nilai yang disepakati sebagai berikut:
- 1) peralatan makan minum sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2) peralatan masak dan peralatan dapur sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 3) peralatan penunjang restoran lain sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 4) penyediaan jasa tenaga kerja senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - 5) penyediaan jasa manajemen restoran senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- b. Di samping itu, terdapat kontribusi dari PT U berupa sebidang tanah dengan nilai yang disepakati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada KSO T-U dalam rangka perjanjian kerja sama KSO. Berkaitan dengan usaha rumah makan boga bahari yang dijalankan pada tahun pajak 2025, diketahui bahwa KSO T-U:
- a. mengeluarkan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan berupa sewa kendaraan minibus kepada PT V senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Maret 2025; dan
 - b. memberikan jasa katering kepada PT W dalam rangka hari jadi perusahaan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibayar lunas oleh PT W pada tanggal 1 Juli 2025.

Berdasarkan hal di atas, perlakuan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut.

- a. Atas pembayaran sewa kendaraan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), PT V dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar $2\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) oleh KSO T-U.
 - b. Atas imbalan sehubungan dengan jasa catering yang diterima atau diperoleh KSO T-U, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar $2\% \times \text{Rp}120.000.000,00 = \text{Rp}2.400.000,00$ (dua juta empat ratus ribu rupiah) oleh PT W.
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan kredit pajak bagi KSO T-U dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan KSO T-U.
 - d. Atas penghasilan sehubungan dengan kontribusi PT T dan PT U kepada KSO T-U dalam rangka pelaksanaan kerja sama berupa:
 - 1) peralatan makan minum, peralatan masak dan peralatan dapur, peralatan penunjang restoran, penyediaan jasa tenaga kerja, dan penyediaan jasa manajemen dari PT T dengan total nilai yang disepakati sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah):
 - a) tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh KSO T-U; dan
 - b) merupakan penghasilan bagi PT T yang merupakan objek Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan; dan
 - 2) sebidang tanah dari PT U, PT U membayar sendiri Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final atas sewa tanah dan/atau bangunan sebesar $10\% \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}20.000.000,00$ (dua puluh juta rupiah), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. PT X dan PT Y, keduanya merupakan perusahaan perdagangan, membentuk KSO X-Y yang bergerak di bidang perdagangan ritel. KSO X-Y telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Pada tahun 2025, dalam kegiatan usaha KSO X-Y, diketahui hal-hal sebagai berikut.
- a. PT X memberikan kontribusi berupa kendaraan truk engkel untuk kendaraan operasional yang akan digunakan KSO X-Y dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian kerja sama KSO sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - b. PT Y memberikan kontribusi berupa barang dagangan dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian kerja sama KSO sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- Berkaitan dengan usaha perdagangan ritel yang dijalankan dalam rangka KSO X-Y untuk tahun pajak 2025, diketahui bahwa:
- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikeluarkan dan dibebankan sebagai biaya oleh KSO X-Y sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Dari biaya tersebut, terdapat biaya berupa sewa ruko dari PT Z sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
 - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh KSO X-Y sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah). Salah satu

penghasilan tersebut berasal dari penjualan kepada instansi pemerintah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Berdasarkan hal di atas, perlakuan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut.

- a. Atas biaya sewa ruko sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), PT Z dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final sebesar $10\% \times \text{Rp}10.000.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000.000,00$ (satu miliar rupiah) oleh KSO X-Y.
 - b. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh KSO X-Y dari penjualan kepada instansi pemerintah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar $1,5\% \times \text{Rp}20.000.000.000,00 = \text{Rp}300.000.000,00$ (tiga ratus juta rupiah) oleh instansi pemerintah.
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan kredit pajak bagi KSO X-Y dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan KSO X-Y.
 - d. Atas penghasilan sehubungan dengan kontribusi PT X dan PT Y kepada KSO X-Y dalam rangka pelaksanaan kerja sama berupa:
 - 1) truk engkel senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari PT X:
 - a) tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh KSO X-Y; dan
 - b) merupakan penghasilan bagi PT X yang merupakan objek Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan; dan
 - 2) barang dagangan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dari PT Y:
 - a) tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh KSO X-Y; dan
 - b) merupakan penghasilan bagi PT Y yang merupakan objek Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
4. PT A dan PT B, keduanya merupakan perusahaan real estat, membentuk KSO A-B yang bergerak di bidang real estat. KSO A-B telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pada tahun 2025, dalam kegiatan usaha KSO A-B, diketahui hal-hal sebagai berikut.
- a. PT A memberikan kontribusi berupa sebidang tanah yang berada di Kota Bandung dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian kerja sama KSO sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. PT B memberikan kontribusi berupa sebidang tanah yang berlokasi di Kota Cimahi dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian kerja sama KSO sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Berkaitan dengan usaha real estat yang dijalankan dalam rangka KSO A-B untuk tahun pajak 2025, diketahui bahwa:
- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikeluarkan dan dibebankan sebagai biaya oleh KSO A-B sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah). Dari biaya tersebut, KSO A-B menggunakan jasa konstruksi dari PT C, perusahaan jasa pekerjaan konstruksi, yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi menengah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- b. pada tanggal 1 Juli 2025, KSO A-B menandatangani perjanjian pengikatan jual beli dengan Tuan D atas pembelian 1 (satu) unit rumah. Unit rumah yang dijual tersebut merupakan bidang tanah yang dikontribusikan oleh PT A. Uang muka diterima sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari harga rumah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Pada tanggal 2 Agustus 2025, pelunasan rumah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dilakukan melalui kredit pemilikan rumah (KPR) Bank NOP. AJB ditandatangani oleh KSO A-B, Tuan D, dan PPAT pada tanggal 5 Agustus 2025; dan
- c. pada tanggal 1 September 2025, KSO A-B menandatangani perjanjian pengikatan jual beli dengan Tuan E atas pembelian 1 (satu) unit rumah sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang dibayar secara lunas. Unit rumah yang dijual tersebut dibangun di atas bidang tanah yang dikontribusikan oleh PT B.

Berdasarkan hal di atas, perlakuan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut.

- a. Atas pembayaran jasa konstruksi kepada PT C, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final oleh KSO A-B sebesar $2,65\% \times \text{Rp}1.000.000.000,00 = \text{Rp}26.500.000,00$ (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh KSO A-B dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final sebagai berikut.
 - 1) Pengalihan tanah dan/atau bangunan kepada Tuan D:
 - a) atas penerimaan pembayaran uang muka pada tanggal 1 Juli 2025, terutang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final sebesar $2,5\% \times \text{Rp}500.000.000,00 = \text{Rp}12.500.000,00$ (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan wajib disetor sendiri ke kas negara menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak atas nama KSO A-B; dan
 - b) atas pelunasan pada tanggal 2 Agustus 2025, terutang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final sebesar $2,5\% \times \text{Rp}700.000.000,00 = \text{Rp}17.500.000,00$ (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang wajib disetor sendiri ke kas negara menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak atas nama KSO A-B.
 - 2) Pelunasan pengalihan tanah dan/atau bangunan kepada Tuan E pada tanggal 1 September 2025, terutang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final sebesar $2,5\% \times \text{Rp}1.300.000.000,00 = \text{Rp}32.500.000,00$ (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang wajib disetor sendiri ke kas negara menggunakan surat setoran pajak atas nama KSO A-B.
- c. KSO A-B harus menyampaikan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penysetoran Pajak Penghasilan menggunakan identitas KSO A-B dalam rangka penerbitan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penysetoran Pajak Penghasilan atas nama KSO A-B. Permohonan tersebut diajukan ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah berada.
- d. Dalam rangka proses balik nama hak atas tanah dan/atau bangunan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, KSO A-B harus melampirkan:

- 1) surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - 2) salinan perjanjian kerja sama KSO atau akta pendirian sebagai bentuk KSO, sesuai dengan aslinya.
- e. Penghasilan sehubungan dengan kontribusi PT A dan PT B kepada KSO A-B dalam rangka pelaksanaan kerja sama berupa bidang tanah, diakui sebagai penghasilan bagi PT A dan PT B pada saat rumah atas bidang tanah tersebut dilakukan penjualan oleh KSO A-B kepada Tuan D dan Tuan E, yaitu pada tahun 2025.
- f. Pajak Penghasilan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf e terutang pada saat penjualan KSO A-B ke Tuan D dan Tuan E dan sudah dilunasi pada saat KSO A-B melakukan penyetoran dan pelunasan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dan angka 2).

5. PT F dan PT G, keduanya merupakan perusahaan jasa konstruksi, membentuk KSO F-G yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. KSO F-G telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

PT F merupakan perusahaan jasa pekerjaan konstruksi yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil dan PT G merupakan perusahaan jasa pekerjaan konstruksi yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi menengah.

Pada tahun 2025, dalam kegiatan usaha KSO F-G, terdapat kontribusi dengan nilai yang disepakati sebagai berikut:

- a. dari PT F sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
- b. dari PT G sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Berkaitan dengan usaha jasa konstruksi yang dijalankan dalam rangka KSO F-G untuk tahun pajak 2025, diketahui bahwa:

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikeluarkan dan dibebankan sebagai biaya oleh KSO X-Y sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dari biaya tersebut, terdapat biaya berupa sewa alat berat dari PT H sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. pada bulan April 2025, KSO F-G berkontrak dengan PT I dengan nilai kontrak sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan telah diterima pelunasan dari PT I; dan
- c. pada bulan Juni 2025, KSO F-G berkontrak dengan PT J dengan nilai kontrak sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan telah diterima pelunasan dari PT J.

Berdasarkan hal di atas, perlakuan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut.

- a. Atas pembayaran sewa alat berat kepada PT H, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh KSO F-G sebesar $2\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$ (dua juta rupiah).
- b. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh KSO F-G dari usaha jasa konstruksi dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final dengan menggunakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final tertinggi antara PT F dan PT G, yaitu menggunakan sertifikat badan usaha kualifikasi menengah milik PT G dengan tarif sebesar 2,65%, dengan penghitungan sebagai berikut.
 - 1) Kontrak jasa konstruksi dengan PT I, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final oleh PT I sebesar $2,65\% \times$

Rp2.000.000.000,00 = Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah).

- 2) Kontrak jasa konstruksi dengan PT J, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final oleh PT J sebesar 2,65% x Rp3.000.000.000,00 = Rp79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Atas penghasilan sehubungan dengan kontribusi PT F dan PT G kepada KSO F-G dalam rangka pelaksanaan kerja sama KSO:
- 1) PT F menyetor sendiri Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final atas jasa konstruksi sebesar 1,75% x Rp300.000.000,00 = Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - 2) PT G menyetor sendiri Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final atas jasa konstruksi sebesar 2,65% x Rp400.000.000,00 = Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).

E. CONTOH KSO YANG TIDAK WAJIB MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MEMPEROLEH NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN MELAPORKAN USAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK.

PT H membuka lowongan untuk melakukan pekerjaan *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC). Untuk memperoleh pekerjaan tersebut, PT I dan PT J membuat perjanjian kerja sama KSO dengan nama KSO I-J yang digunakan hanya sebagai alat koordinasi. Selanjutnya, PT I dan PT J melakukan pekerjaan sesuai dengan bagiannya masing-masing sesuai dalam perjanjian tersebut.

PT I dan PT J membuat tagihan secara langsung kepada PT H selaku Pelanggan dan penghasilan tersebut diakui oleh masing-masing perusahaan. PT H melakukan pembayaran kepada PT I dan PT J serta melakukan pemotongan Pajak Penghasilan terhadap PT I dan PT J.

Berdasarkan hal di atas, KSO I-J tidak wajib:

1. mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
2. melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
PURNOMO

